

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 935/Pdt.G/2021/PA.Praya pada persamaanya adalah permohonan penetapan harta bersama yang telah bercampur dengan hutang piutang, fenomena hukumnya berkembang penafsirannya terhadap adanya Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Sema No 3 tahun 2018 *Juncto* Sema Nomor 3 tahun 2000 tentang penyelesaian Harta bersama peradilan agama harus dipisahkan dengan perjanjian hutang piutang, adanya kontribusi salah satu pihak terhadap bertambahnya harta bersama, unsure hukum di atas merupakan pertimbangan dari metematis dibagikannya harta besama menjadi 1/3 (sepertiga) kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) dengan, selain itu praktik perkembangan penyelesaian peradilan kredit syariah perkawinan dan kredit perbankan konvensional yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum dari adanya gugatan perceraian, maka berakibat hukum pada adanya posita serta merta penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan kedudukan hukum serta kewajiban hukum pasca perceraian pada para pemohon dan perbankan, akibat hukum tersebut yaitu adanya gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri

dan harta bersama, penyelesaian harta bersama yang berada dalam penetapan permohonan harta bersama di Pengadilan Negeri antara Datuk Perpatih dan Baharudin mengetahui akibat kondisi perceraian terhadap harta jaminan perbankan , dan para pihak mengetahui solusi penyelesaian dengan perbankan terhadap kondisi diatas.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar hakim dapat menafsirkan pemilihan hukum yang akan diutamakan ketika harta bersama yang dimohonkan putusan serta merta dalam satu gugatan perceraian, apakah hukum waris jika kondisi harta bersama bercampur dengan waris, dan pembagian harta bersama dengan mengedepankan hak perbankan dalam melakukan penagihan penyelesaian atas jaminan hutang yang tercampur dengan harta bersama.
2. Disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan dan mengutamakan hukum formil yang ada dalam SEMA No 3 Tahun 2000 dan Sema No 3 tahun 2018 sehingga dapat menemukan hukum dalam pembagian harta bersama yang berada dalam kondisi dalam perjanjian jaminan kredit perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber buku

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006, Cet. II.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, FH UI, Jakarta, 2002.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Jakarta: Nuansa Madani, 2011.
- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2005.
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 2010.
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumiaksara Jakarta, 1999.
- Mohc. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading CO. Medan, 1975.

- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995.
- Rasyid Sulaiman, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2004 .
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- SayutiThalib, *HukumKekeluargaan Indonesia*, YayasanPenerbitUniversitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No.4*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa*, Kencana, Jakarta, 2014
- Syaikh Kamil Muhammada Uwaidah, M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006.
- Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Serang, 2009.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Edisi Kedua*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- W.J.S Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2003.

## **B. SumberUndang-undang**

1. UUD 1945
2. AL-Qur'an Nur Qarim.

3. Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
6. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
7. SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
8. SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*UBV*)

### **C. Sumber lain**

Putusan Nomor : 6376/Pdt.G/2021/P.A Cibinong.

Kasus Nomor 935/Pdt.G/2021/PA.Praya.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir.

Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensklopedi Hukum Islam*, Ichtia, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Jurnal Penelitian Hukum Dejure Evi Juniarti, *hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUH Perdata*, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., diunduh pada tanggal 28 Maret 2022, pada pukul 11.00 WIB.,

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Abdullah. *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal **Al Ahkam**, volume: 14, 2.